

**PENGARUH *INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT FOR OUTER SPACE
ACTIVITIES* TERHADAP POSISI INDONESIA PADA ASPEK *SPACE
SECURITY***

Maulidya Candra Dwi Putri

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Email: maulidyacdp@yahoo.com

ABSTRACT

This research was led by the research questions on the impact of International Code of Conduct for Outer Space Activities on Indonesia's position from the angle of space security and Indonesia's attitudes toward ICoC OSA. Done by descriptive-analysis methods, it results that even though some of the substances of ICoC OSA will give advantages to developing countries, Indonesia should refrain from expressing support toward ICoC OSA because Indonesia must open up to cooperation opportunities with other counties such as China (with its PPWT). Moreover, Indonesia needs to pay close attention to the substances of this ICoC OSA.

Keywords: space security, ICoC OSA, national interest

ABSTRAK

Kajian ini disusun dengan rumusan masalah mengenai apa pengaruh *International Code of Conduct for Outer Space Activities* terhadap posisi Indonesia pada aspek *space security* dan bagaimana Indonesia menyikapi ICoC OSA. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum deskriptif-analisis. Hasil kajian menunjukkan meskipun terdapat ketentuan pada ICoC OSA yang menguntungkan negara berkembang, Indonesia hendaknya tidak terburu-buru menyatakan dukungan terhadap *Revised Draft* ICoC OSA ini karena Indonesia harus membuka kesempatan kerjasama dengan negara-negara lain seperti Cina dengan PPWTnya. Selain itu Indonesia juga masih harus mencermati materi muatan ICoC OSA lebih lanjut.

Kata kunci: keamanan kegiatan keantariksaan, ICoC OSA, kepentingan nasional.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Munculnya ide tentang CoC OSA didasari dengan terjadinya kebuntuan pembahasan terkait masalah *space security* (keamanan kegiatan keantariksaan) dan *non-proliferation* (pelarangan penyebaran), sebagai dua masalah kunci yang saling terkait dalam rangka *the prevention arms race of outer space* (mencegah perlombaan persenjataan antariksa). Kebuntuan ini tidak hanya meyangkut masalah kewenangan lembaga internasional untuk mengatur aspek tersebut seperti *Conference of Disarmament* (Konferensi Pelucutan Senjata) yang tidak mempunyai kewenangan untuk membahas secara khusus masalah-masalah yang bersifat teknis dan *United Nations Committee on Peaceful Uses of Outer Space –UNCOPUOS* (Komite PBB tentang Penggunaan Antariksa Untuk Maksud Damai) yang tidak mempunyai kewenangan untuk membahas masalah *security aspect* (aspek keamanan). Sedangkan rezim pengaturan keantariksaan yang ada saat ini belum mampu mengakomodir perkembangan kegiatan tersebut dan dipandang tidak memiliki legitimasi serta bermasalah untuk kepatuhan secara universal.

Pada pertemuan informal tanggal 4 dan 5 Juni 2012, mendahului sidang UNCOUOS Tahun 2012, Uni Eropa mengajukan *Working Document Revised Draft International Code of Conduct for Outer Space Activities*. Usulan baru draf ini merupakan hasil pembahasan teks draf pada tanggal 30 Maret 2012 di Brussel. Usulan ini sekaligus merubah judul yang awalnya berjudul “*Code of Conduct for Outer Space Activities*” berubah menjadi “*International Code of Conduct for Outer Space Activities*”.¹ Perubahan judul tersebut memiliki arti bahwa ICoC OSA yang semula hanya ditujukan berlaku untuk Uni Eropa, namun sekarang berkembang ke arah pembentukan seperangkat aturan *best practices* (pelaksanaan terbaik) yang bertujuan menjamin keamanan di antariksa, yang diharapkan dapat menjadi pelengkap bagi hukum keantariksaan internasional, dan berlaku pada semua bentuk kegiatan keantariksaan.

¹ Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, *Analisis Posisi Indonesia Terhadap International Code of Conduct for Outer Space Activities*, DIPA, Jakarta, 2012, hal 2.

ICoC OSA sebagai draf aturan main negara-negara dibidang kegiatan keantariksaan harus dibahas lebih luas dengan melibatkan lebih banyak negara. Indonesia sebagai negara yang memiliki peran penting di ASEAN, telah diminta peran aktifnya dalam menyuarakan pandangan terhadap ICoC OSA ini.²

Kepentingan Indonesia atas ruang udara dan antariksa adalah didasari oleh konsepsi Wawasan Nusantara dimana wilayah nasional tidak terbatas pada wilayah laut dan darat saja untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan dan ketahanan bangsa dan negara. Sehingga untuk itu Indonesia turut berperan aktif salah satu langkah Indonesia adalah dengan melengkapi peraturan perundang-undangan di bidang kedirgantaraan (antariksa). *International Code of Conduct for Outer Space Activities* sebagai rancangan peraturan di bidang keantariksaan yang baru merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk melengkapi peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang kedirgantaraan dan juga memberikan kesempatan Indonesia untuk ikut serta dalam pembentukan peraturan ini sehingga Indonesia tidak tertinggal dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara yang berperan aktif dalam penggunaan antariksa.

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perumusan masalah yang sekaligus merupakan pembahasan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa pengaruh *International Code of Conduct for Outer Space Activities* terhadap posisi Indonesia pada aspek *space security*?
2. Bagaimana Indonesia menyikapi *International Code of Conduct for Outer Space Activities*?

² Ibid., hal 3.

3. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian yuridis normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah:

a. *Statute Approach*

Statute Approach atau pendekatan perundang-undangan yakni dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴

b. *Conceptual Approach*

Conceptual Approach atau pendekatan konseptual adalah beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala materi yang menjadi objek penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a) *(Revised) Draft International Code of Conduct for Outer Space Activities 2012;*
- b) *(Revised) Draft International Code of Conduct for Outer Space Activities version 16 September 2013;* dan
- c) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keantariksaan.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal 14.

⁴ Ibid.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari penjelasan peraturan perundang-undangan, notulensi pembahasan, risalah sidang, rancangan undang-undang, naskah akademik, doktrin dan pendapat ahli, serta dapat juga diperoleh dari hasil penelitian.⁵ Bahan sekunder yang digunakan pada penelitian ini banyak didapat dari buku teks, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel yang rinciannya dapat dilihat di daftar pustaka.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus dan ensiklopedia,⁶ seperti Kamus Inggris-Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang didapat dari koleksi pribadi milik peneliti, koleksi pribadi milik rekan peneliti, internet, serta yang diperoleh dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Brawijaya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis dengan mengaitkan ICoC OSA dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh *International Code of Conduct for Outer Space Activities* Terhadap Posisi Indonesia Pada Aspek *Space Security*

A. Pengaruh *Transparency and Confidence Building Measures* (TCBM) Pada *International Code of Conduct for Outer Space Activities* Terhadap Posisi Indonesia Pada Aspek *Space Security*

Transparency and Confidence Building Measures (TCBM) merupakan tindakan dan prosedur yang dilakukan dalam konteks kebijakan, hukum, dan/atau kerangka kelembagaan dengan tujuan meningkatkan keterbukaan dan transparansi, memastikan saling pengertian dan mengurangi kesalahpahaman, peringatan-peringatan dan ketegangan di antara Negara-negara.

⁷ TCBM pada ICoC OSA terdapat pada poin 6 (enam) Pembukaan ICoC OSA yang dapat diartikan: “Mengingat kembali semakin pentingnya dalam mengembangkan langkah-langkah membangun kepercayaan dan transparansi antariksa untuk solusi dari meningkatnya penggunaan antariksa oleh entitas pemerintahan dan non-pemerintahan.”

Pada *Purpose and Scope* ICoC OSA, dijelaskan tujuan Kode Etik ini menggunakan kebijakan TCBM yang dijelaskan pada Pasal 1.3. Inti tujuannya adalah untuk menciptakan kepercayaan dan saling memahami, dimana keduanya membantu mencegah konfrontasi dan membantu perkembangan keamanan dan stabilitas nasional, regional, dan global serta melengkapi kerangka peraturan kegiatan keantariksaan yang ada.⁸ Selain pada ICoC OSA, usulan TCBM yang telah disepakati terdapat pada *Canadian Initiative*, PPWT, dan HCOC *Ballistic Missile Program*.⁹

Dilihat dari kepentingan nasional Indonesia, TCBM pada ICoC OSA dapat memberikan keuntungan bagi kepentingan keantariksaan nasional. Keuntungan-keuntungan tersebut dapat dilihat dari Mekanisme Kerjasama (*Cooperation Mechanisms*) yang termuat dalam ICoC OSA ini. Salah satunya dapat dilihat pada ICoC OSA bagian Informasi tentang Kegiatan Keantariksaan Pasal 6.3 terdapat bunyi pasal yang menyatakan “..., memberikan perhatian khusus untuk kemanfaatan dan

⁷ Ram S. Jakhu, Chapter 6 Transparency and Confidence-Building Measures for Space Security, Ajay Lele (Ed.), *Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities* (hal 36), Pentagon Security International, 2012.

⁸ **(Revised) Draft International Code of Conduct for Outer Space Activities version 16 September 2013**, hal 3.

⁹Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, *Analisis Posisi Indonesia Terhadap International Code of Conduct for Outer Space Activities*, DIPA, Jakarta, 2012, hal 20.

kepentingan bagi negara berkembang...”¹⁰ yang berarti bahwa Kode Etik ini memperhatikan kepentingan *non-space faring nations*, termasuk Indonesia, untuk ikut serta dalam kegiatan keantariksa agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang ada. Meskipun dengan adanya perbedaan kemampuan antara *space faring nations* dengan *non-space faring nations* di dalam kegiatan keantariksaan, tetapi *non-space faring nations* dapat semakin terlibat atau mulai melibatkan dirinya di kegiatan keantariksaan. Selain itu informasi kegiatan keantariksaan jelas menguntungkan Indonesia untuk melihat lebih dekat dan detail terkait kebijakan keantariksaan *space faring nations* tanpa harus bersusah payah melakukan kerjasama dengan negara-negara yang membutuhkan waktu. Indonesia dengan demikian perlu kemudian menanyakan terkait kesanggupan *space faring nations* melaksanakan komitmen-komitmen yang diminta oleh ICoC OSA. Khususnya untuk membagi informasi terkait kebijakan keantariksaan mereka, strategi-strategi, prosedur-prosedur mengenai keamanan dan meminimalisasi sampah antariksa.

Selain yang telah dijelaskan di atas, Indonesia juga perlu menganalisis posisinya dalam materi muatan khususnya posisi pada *Cooperation Mechanisms* ICoC OSA yang dapat dijelaskan sebagai berikut:¹¹

- a. Pada *Notification of Outer Space Activities*, Indonesia masih dalam posisi belum melaksanakan ukuran-ukuran yang ditentukan dalam ketentuan ini.

¹⁰ (Revised) Draft International Code of Conduct for Outer Space Activities version 16 September 2013, hal 8.

¹¹ Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, *Analisis Posisi...*, Op.Cit., hal 25.

- b. Pada *Information on Outer Space Activities*, sistem informasi kegiatan keantariksaan yang dimintakan dalam butir ini, sampai saat ini belum dibangun di Indonesia. Oleh karena itu, untuk pelaksanaannya saat ini belum dimungkinkan,
- c. Pada *Consultation Mechanism*, mekanisme konsultasi yang termuat dalam materi ini yang dimuat dalam ketentuan Pasal IX Outer Space Treaty 1967 dan ketentuan Konstitusi ITU dan Regulasi Radio telah diratifikasi oleh Indonesia. Untuk pelaksanaan Pasal 56 Konstitusi ITU, Indonesia sudah mematuhi ketentuan tersebut karena berkaitan erat dengan masalah teknis yang harus dipenuhi. Sedangkan untuk Pasal IX, meskipun telah meratifikasi, namun dalam prakteknya belum dilakukan karena Indonesia belum mempunyai kemampuan teknologi yang dapat dikategorikan membahayakan. Karena materi ini memasukan mekanisme baru, perlu dilihat kemungkinan kesanggupan Indonesia dalam melaksanakannya.

B. Pengaruh *International Code of Conduct for Outer Space Activities* dan *Treaty on the Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space, the Threat or Use of Force against Outer Space Objects (PPWT)* Terhadap Posisi Indonesia Pada Aspek *Space Security*

Membahas mengenai PPWT perlu dilakukan untuk menjelaskan pengaruh ICoC OSA terhadap posisi Indonesia pada aspek *space security* karena berhubungan dengan kepentingan keantariksaan nasional Indonesia. Cina bersama dengan Rusia pada tahun 2008 (pada tahun yang sama dengan dibentuknya draf ICoC OSA untuk

pertama kalinya), mengajukan draf *Treaty on the Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space, the Threat or Use of Force against Outer Space Objects* (PPWT) pada *Conference Disarmament* (CD). Draf tersebut belum mendapatkan persetujuan dari negara-negara lain khususnya Amerika Serikat yang sangat menentang PPWT. Di sisi lain, ICoC OSA telah mendapatkan sejumlah dukungan antara lain dari Australia, Kanada, Jepang, dan Amerika Serikat.¹²

Konsep TCBM pada PPWT terdapat dalam Pasal II draf ini yang merupakan ketentuan paling penting dalam PPWT. Inti dari Pasal II ini adalah menjelaskan kewajiban Negara-negara Pihak untuk tidak menempatkan dalam orbit sekitar bumi semua objek yang membawa semua jenis persenjataan, untuk tidak memasang persenjataan tersebut di benda-benda langit lainnya, dan untuk tidak menempatkan persenjataan tersebut di antariksa dengan cara apapun, untuk tidak menggunakan untuk mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap objek antariksa lainnya, untuk tidak membantu atau mendorong Negara lain, kelompok negara, atau organisasi internasional untuk berperan serta dalam kegiatan yang dilarang oleh traktat ini.¹³

Draf PPWT mendapat tanggapan resmi dari Amerika Serikat yaitu menentang PPWT dengan alasan menurut Amerika Serikat PPWT tidak dapat mencegah Cina melakukan uji senjata anti satelitnya kembali atau bahkan mengujinya pada objek

¹² Dikjiratmi, Kajian Posisi China Terhadap International Code of Conduct for Outer Space Activities, Igif G. Prihanto, Soegiyono, Mardianis, Husni Nasution, Bernhard Sianipar, Sakti Sitindjak (Eds.), **Kajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan Buku 1**, Jakarta, 2012, hal 59.

¹³ Mineiro, Michael, *Space Regulations Library Space Technology Export Controls and International Cooperation in Outer Space*, Springer, USA, 2012, hal 192.

antariksa Negara lain.¹⁴ Tentangan dari Amerika Serikat tersebut membuat PPWT akan sangat sulit mencapai konsensus di CD, namun Rusia dan Cina tetap bersikeras meneruskan usulan tersebut dan belum mengindikasikan untuk memindahkan usulan tersebut ke forum lain.¹⁵ Sampai saat ini, draf PPWT masih cukup mendapat dukungan di PBB khususnya dari negara-negara yang masih dalam taraf berkembang dalam kegiatan keantariksaan. Apabila PPWT berhasil menjadi suatu traktat (Indonesia salah satu negara yang mendorong *(Revised) Draft ICoC OSA* ke arah pembentukan perjanjian internasional yang mengikat meskipun banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Jepang, berpendapat bahwa ICoC OSA sebaiknya berbentuk *soft law* yang *non legally binding*), maka memiliki arti bahwa Cina berhasil menegaskan posisinya dalam politik antariksa internasional.

Dengan penjelasan-penjelasan di atas serta melihat posisi Cina dengan PPWTnya dan ICoC OSA yang didukung oleh Amerika Serikat. Maka Indonesia akan lebih baik berada dalam posisi menahan diri untuk secara langsung menyatakan sebagai pihak dalam ICoC OSA. Hal tersebut dikarenakan sampai dengan saat ini Cina adalah termasuk salah satu negara maju yang masih membuka kemungkinan kerjasama di bidang keantariksaan. Artinya, Indonesia harus menjaga posisi agar masih dapat memiliki kemungkinan kerjasama tersebut, antara lain dengan tidak serta merta mendukung ICoC OSA. Indonesia harus mempertimbangkan kepentingan keantariksaan nasionalnya sendiri.¹⁶

¹⁴ Dikjiratmi, *Kajian Posisi China Terhadap International Code of Conduct...*, *Op. Cit.*, hal 64.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, hal 70.

2. Sikap Indonesia terhadap *International Code of Conduct for Outer Space Activities*

A. Sikap Indonesia Terhadap *International Code of Conduct for Outer Space Activities* Secara Umum

Indonesia menyambut baik inisiatif dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Uni Eropa yang membawa ICoC OSA dalam pembahasan dengan melibatkan berbagai negara di luar Uni Eropa. Hal ini sejalan dengan prinsip Indonesia yang memandang bahwa isu-isu penting, seperti halnya ICoC OSA, perlu dibahas dalam forum multilateral yang dalam hal ini adalah forum di bawah naungan PBB. Indonesia juga menganggap bahwa ICoC OSA dapat menjadi langkah awal dalam rangka pembentukan hukum internasional yang lebih kuat untuk penyelenggaraan kegiatan keantariksaan.¹⁷

Indonesia menyatakan bahwa akan mencermati dan berpartisipasi dalam pembahasan ICoC OSA. Selain itu, dalam menyikapi materi muatan ICoC OSA, Indonesia mendorong agar pembahasan ICoC OSA ke arah pembentukan perjanjian internasional yang mengikat. Pembahasan diharuskan mampu mengintegrasikan semua materi terkait keamanan kegiatan keantariksaan termasuk materi-materi yang sudah ada dalam *soft law* lainnya. Pembahasan ini diharapkan Indonesia dilakukan secara eksklusif dan terbuka bagi semua negara anggota PBB.¹⁸

Terkait dengan aspek keamanan dan keberlanjutan kegiatan keantariksaan, Indonesia menentukan sikap untuk tidak terburu-buru menyatakan dukungan terhadap ICoC OSA ini. Hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi Indonesia pada materi muatan dari ICoC OSA ini harus dimintakan penjelasannya kepada negara-negara pendukung ICoC OSA. Hal ini penting dilakukan karena meskipun sebagaimana telah dijelaskan bahwa ICoC OSA ini bukan aturan yang bersifat mengikat secara hukum, Indonesia tidak boleh dengan mudah memberikan dukungan.

¹⁷Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, *Analisis Posisi Indonesia...., Op. Cit.*, hal 22.

¹⁸ Ibid.

Dengan bentuk ICoC OSA yang sekarang ini, justru menimbulkan keterikatan yang lebih kuat (secara moral dan politik). Apabila Indonesia memutuskan untuk menaati ICoC OSA ini, maka bisa dikatakan Indonesia akan terikat selamanya. Apabila kemudian Indonesia menarik diri, maka kemungkinan besar Indonesia akan mendapatkan sanksi politis dan moral dari negara-negara lain, bahkan bisa dibilang sebagai *uncivilized nation*. Karenanya keputusan untuk menjadi pihak atau tidak, harus dipertimbangkan secara mendalam dan melalui pembahasan dengan semua pemangku kepentingan yang terkait di Indonesia.¹⁹

B. Sikap Indonesia Terhadap Materi Muatan *International Code of Conduct for Outer Space Activities*

Di antara perjanjian internasional keantariksaan yang sudah diratifikasi dan yang belum diratifikasi Indonesia, apabila dilihat dari status Indonesia terhadapnya, terdapat materi prinsip dalam Pembukaan yang belum berlaku sebagai hukum positif internasional dan yang belum diratifikasi oleh Indonesia, materi prinsip tersebut dapat diartikan sebagai berikut:²⁰

- a. Selanjutnya mengakui bahwa kemampuan teknologi antariksa dalam hal pemanfaatan ruas bumi dan ruas antariksa serta perangkat pendukung terkait lainnya sangat penting bagi keamanan nasional dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan nasional;
- b. Mengingat pentingnya pengembangan langkah-langkah membangun transparansi dan kepercayaan untuk kegiatan keantariksaan;
- c. Memperhatikan bahwa sampah antariksa mempengaruhi penggunaan antariksa secara berkesinambungan merupakan resiko terhadap kegiatan keantariksaan serta berpotensi membatasi efektivitas penyebaran dan pemanfaatan kemampuan antariksa;
- d. Mengakui bahwa suatu pendekatan komprehensif terhadap keamanan dan keselamatan di antariksa harus dipandu oleh prinsip-prinsip berikut: (i)

¹⁹ Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, *Analisis Posisi Indonesia...., Op. Cit.*, hal 10.

²⁰ **(Revised) Draft International Code of Conduct for Outer Space Activities 2012**, hal 1.

kebebasan akses terhadap antariksa untuk maksud damai, (ii) perlindungan terhadap keselamatan dan integritas objek antariksa di orbit, (iii) mempertimbangkan kepentingan pertahanan negara yang sah.

Sehubungan dengan hal ini maka perlu ditanyakan terkait rumusan tersebut sejumlah keterkaitannya. Pada ICoC OSA 2012 khusus Paragrah 12 atau butir d di atas, kalimat “Mengakui bahwa suatu pendekatan komprehensif terhadap keamanan dan keselamatan di antariksa harus dipandu oleh prinsip-prinsip berikut: (i) kebebasan akses terhadap antariksa untuk maksud damai, (ii) perlindungan terhadap keselamatan dan integritas objek antariksa di orbit, (iii) mempertimbangkan kepentingan pertahanan negara yang sah.”²¹ Indonesia mengusulkan agar kata “(i) kebebasan akses terhadap antariksa untuk maksud damai”²² diubah menjadi “jaminan dari negara maju terhadap terbukanya akses bagi negara berkembang yang berkeinginan mengembangkan teknologi keantariksaan.”²³ Pada ICoC OSA terdapat perubahan pada bunyi paragraph tersebut, yang semula pada *(Revised) Draft ICoC OSA 2012* dicantumkan prinsip-prinsip, pada ICoC OSA tidak dicantumkan lagi. Dipersingkat hanya dengan dituliskan “*Recognising the necessity of a comprehensive approach to safety and security in outer space.*”²⁴ Namun demikian, pada ICoC OSA ini terdapat pasal yang sesuai dengan yang diusulkan Indonesia yaitu pada bunyi Pasal 6.3 yang pada *(Revised) Draft ICoC OSA 2012* tidak ada. Bunyi Pasal 6.3 ini kurang lebihnya sesuai dengan harapan Indonesia yaitu terbukanya akses bagi negara berkembang di kegiatan keantariksaan maupun teknologi keantariksaan. Meskipun belum sempurna, namun ketentuan ini akan menjadi langkah awal yang apabila dilaksanakan akan membantu negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang berkeinginan untuk mengembangkan teknologi di bidang keantariksaan.

²¹ Ibid, hal 2.

²² Ibid.

²³ Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, *Analisis Posisi Indonesia..., Op. Cit.*, hal 23.

²⁴ **(Revised) Draft International Code of Conduct for Outer Space Activities version 16 September 2013**, hal 2.

Selain dari yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa hal dalam ICoC OSA lainnya yang dirasa Indonesia perlu menjadi perhatian. Salah satunya adalah Negara Penandatanganan dalam ICoC OSA ini disebut sebagai *Subscribing States* (Negara Peserta). Sedangkan negara-negara lain di luar Uni Eropa yang tidak menandatangani namun ikut berpartisipasi dalam pemberlakuannya akan disebut sebagai *Third Party* (Pihak Ketiga).²⁵ Perbedaan posisi dari negara-negara yang terlibat tentunya akan menyebabkan perbedaan perlakuan antara Negara Peserta dengan Pihak Ketiga dalam ICoC OSA. Selain itu, terdapat satu ketentuan yang menarik untuk dicermati adalah ketentuan bahwa tindakan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan pada benda antariksa masih dimungkinkan apabila dilakukan untuk melindungi diri (pertahanan).²⁶ Indonesia menyatakan bahwa konsep mempertahankan diri ini dapat diperdebatkan seperti konsep mempertahankan diri apa yang dapat digunakan. Dalam konsep pertahanan, menyerang pihak lain terlebih dahulu pun merupakan sebuah upaya pertahanan. Oleh karena itu, Indonesia meminta untuk konsep mempertahankan diri ini harus diperjelas terlebih dahulu.²⁷

Konsep pencegahan terbentuknya sampah antariksa telah mengacu pada Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Penggunaan Antariksa secara Damai mengenai Mitigasi Sampah Antariksa yang disetujui melalui Resolusi PBB 62/217 (2007). Indonesia berpendapat bahwa ICoC OSA tidak menawarkan langkah yang lebih strategis. Salah satu poin penting ICoC OSA ini adalah dukungan untuk mendorong pengembangan pedoman untuk operasi antariksa melalui forum-forum internasional yang tepat, seperti Konferensi Pelucutan Senjata (CD) dan Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Penggunaan Antariksa untuk Maksud Damai (UNCOPUOS).²⁸

²⁵ Ibid.

²⁶ Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, *Kajian Posisi Indonesia Terhadap International Code of Conduct for Outer Space Activities*, Igif G. Prihanto, Soegiyono, Mardianis, Husni Nasution, Bernhard Sianipar, Sakti Sitindjak (Eds.), **Kajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan Buku 1**, 2012, hal 83.

²⁷ Ibid, hal 84.

²⁸ Ibid.

Keterbukaan informasi dimana negara pelaku harus menginformasikan setiap tindakan yang dapat mempengaruhi kegiatan keantariksaan negara lain atau mempengaruhi lingkungan antariksa. Saling berbagi informasi menjadi salah satu substansi kunci dalam ICoC OSA ini.²⁹ Namun, keterbukaan informasi yang dimaksud (TCBM) masih harus diperjelas lagi seperti: sejauh mana keterbukaan informasi yang dimaksud; sampai seberapa jauh kedalaman informasi yang harus diberikan; apakah negara-negara bersedia secara terbuka menginformasikan setiap kegiatan keantariksaan; juga pertanyaan mengenai operasi yang bersifat rahasia, misalnya peluncuran satelit mata-mata.³⁰

Selain itu, salah satu materi utama terkait dengan keamanan dan keberlanjutan penggunaan antariksa, yang justru sangat krusial yakni mengenai penempatan senjata di antariksa, justru tidak diatur dalam ICoC OSA ini. Padahal sebagaimana telah diketahui, isu tersebut termasuk salah satu isu yang sangat berperan dalam aspek keamanan dan keberlanjutan penggunaan antariksa.³¹ PPWT besutan Cina dan Rusia malahan mengatur mengenai isu ini.

Beberapa dari perjanjian internasional Indonesia telah meratifikasinya kecuali *The International Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation* (2002) sehingga Indonesia perlu mencermati materi HCoC *Ballistic Missile Proliferation* ini.³² Sesuai dengan permintaan ICoC OSA untuk menegaskan kembali komitmennya terhadap kerangka hukum internasional keantariksaan dan mendukung upaya pengesahan universal, pelaksanaannya, dan kepatuhan yang menyeluruh terhadap instrumen hukum internasional keantariksaan.³³

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Ibid, hal 24.

³³ **(Revised) Draft International Code of Conduct for Outer Space Activities version 16 September 2013**, hal 4.

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh *International Code of Conduct for Outer Space Activities* Terhadap Posisi Indonesia Pada Aspek *Space Security*
 - a. TCBM pada ICoC OSA dapat memberikan keuntungan bagi kepentingan keantariksaan nasional. Keuntungan-keuntungan tersebut dapat dilihat dari Mekanisme Kerjasama (*Cooperation Mechanisms*) salah satunya adalah ketentuan yang menyuruh Negara-negara Peserta memperhatikan secara khusus kemanfaatan dan kepentingan negara-negara berkembang untuk ikut serta dalam kegiatan keantariksaan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Selain ketentuan ini, ketentuan mengenai pembagian informasi kegiatan keantariksaan juga dapat menguntungkan Indonesia untuk melihat lebih dekat terkait kebijakan keantariksaan milik *space faring nations* tanpa harus bersusah payah melakukan kerjasama dengan negara-negara yang membutuhkan. Namun dilihat dari kenyataannya, hal ini tentunya akan sulit untuk dilakukan oleh Negara-negara Peserta khususnya *space faring nations*.
 - b. Pengaruh dari ICoC OSA yang didukung oleh Amerika Serikat dan PPWT yang merupakan besutan Cina dan Rusia menyebabkan Indonesia akan lebih baik berada dalam posisi menahan diri untuk secara langsung menyatakan sebagai pihak dalam ICoC OSA. Hal tersebut dikarenakan sampai dengan saat

ini Cina adalah termasuk salah satu negara maju yang masih membuka kemungkinan kerjasama di bidang keantariksaan. Artinya, Indonesia harus menjaga posisi agar masih dapat memiliki kemungkinan kerjasama tersebut, antara lain dengan tidak serta merta mendukung ICoC OSA. Indonesia harus mempertimbangkan kepentingan keantariksaan nasionalnya sendiri.

2. Sikap Indonesia Terhadap *International Code of Conduct for Outer Space Activities* Terhadap Posisi Indonesia Pada Aspek *Space Security*

- a. Indonesia menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik inisiatif dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Uni Eropa yang membawa ICoC OSA dalam pembahasan dengan melibatkan berbagai negara di luar Uni Eropa. Hal ini sejalan dengan prinsip Indonesia yang memandang bahwa isu-isu penting, seperti halnya ICoC OSA, perlu dibahas dalam forum multilateral. Indonesia akan mencermati dan berpartisipasi dalam pembahasan ICoC OSA. Selain itu, dalam menyikapi materi muatan ICoC OSA, Indonesia mendorong agar pembahasan ICoC OSA ke arah pembentukan perjanjian internasional yang mengikat sehingga perlunya dilakukan pertimbangan terkait pemberlakuan bersifat sukarela (*voluntary basis*). Indonesia menentukan sikap untuk tidak terburu-buru menyatakan dukungan terhadap ICoC OSA ini karena harus mencermati materi muatan lebih lanjut.
- b. Indonesia mengungkapkan pendapatnya terkait dengan materi muatan ICoC OSA yaitu pertama mengenai perbedaan antara Negara Penandatanganan yang disebut sebagai *Subscribing States* sedangkan negara di luar Uni Eropa disebut sebagai *Third Party* yang menyebabkan perbedaan perlakuan dalam

ICoC OSA. Kedua, mengenai konsep mempertahankan diri yang dapat diperdebatkan sehingga harus diperjelas lagi. Ketiga, keterbukaan informasi pada ICoC OSA ini masih harus diperjelas lagi batasan-batasan keterbukaan informasi yang dimaksud. Keempat, Indonesia berpendapat bahwa ICoC OSA ini tidak menawarkan langkah yang lebih strategis dalam konsep pencegahan terbentuknya sampah antariksa. Kelima, ICoC OSA tidak mengatur mengenai penempatan senjata di antariksa yang merupakan salah satu isu yang krusial dalam aspek keamanan dan keberlangsungan penggunaan keantariksaan.

3.2 Saran

Melihat dari hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Untuk Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) agar terus mencermati dan berpartisipasi dalam pembentukan ICoC OSA ini, mengingat akan menjadi peraturan baru hukum internasional di bidang keantariksaan. Selain itu juga perlunya pembahasan lebih intensif terhadap materi ICoC OSA terkait dengan kepentingan nasional Indonesia.
- b. Untuk instansi pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar memberikan penjelasan mengenai posisi Indonesia dari perspektifnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Mineiro, Michael C. Mineiro, *Space Regulations Library Space Technology Export Controls and International Cooperation in Outer Space*, Springer, USA, 2012

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986

ARTIKEL DAN JURNAL

Dikjiratmi, Kajian Posisi China Terhadap International Code of Conduct for Outer Space Activities, Igif G. Prihanto, Soegiyono, Mardianis, Husni Nasution, Bernhard Sianipar, Sakti Sitindjak (Eds.), *Kajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan Buku 1* (hal 58-71), Jakarta, 2012.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kajian Posisi Indonesia Terhadap International Code of Conduct for Outer Space Activities, Igif G. Prihanto, Soegiyono, Mardianis, Husni Nasution, Bernhard Sianipar, Sakti Sitindjak (Eds.), *Kajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan Buku 1* (hal 72-85), Jakarta, 2012.

Ram S. Jakhu, Chapter 6 Transparency and Confidence-Building Measures for Space Security. Ajay Lele (Ed.), *Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities* (hal 36-46), Pentagon Security International, 2012.

LAPORAN

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, *Analisis Posisi Indonesia Terhadap International Code of Conduct for Outer Space Activities*, DIPA, Jakarta, 2012

PERJANJIAN INTERNASIONAL

(Revised) Draft International Code of Conduct for Outer Space Activities 2012

*(Revised) Draft International Code of Conduct for Outer Space Activities version
16 September 2013*